

Pengemudi Dan Keselamatan Berlalu-Lintas

Oleh Herie Purwanto S.H. *)

Pengemudi merupakan salah satu pemegang peran pada sebuah kecelakaan lalu-lintas . Pada saat itu pengemudi masuk dalam kategori sebagai human error . Fakta di lapangan memberikan gambaran (sumber Dir . lalu-lintas Polri) hampir 90% kecelakaan lalu-lintas dikarenakan keteledoran pengemudi . Bentuk keteledoran ini misalnya ceroboh dalam hal mematuhi peraturan lalu-lintas. Dalam istilah lalu-lintas kemudian muncul bahwa terjadinya kecelakaan diawali dengan pelanggaran .

Memprihatikan tentunya bila hal ini dibiarkan berlanjut . Terlebih bila dikaitkan dengan data korban meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu-lintas tadi dalam dua periode yaitu tahun 1997 di mana terjadi 784 kasus yang menyebabkan 720 orang meninggal dunia . Sedangkan tahun 1998 terjadi 620 kasus, 584 meninggal dunia

Unsur penyebab

Medical guide For Physician In Determining Fitness to Drive a Motor Vehicle (American Medical Association)

*) Penulis adalah anggota Polri bertugas di Sat. IPP Polres Pekalongan, Polda Jateng.

menyebutkan lima unsur penyebab yang menjadi latar belakang mengapa pengemudi berperan besar dalam terjadinya kecelakaan tadi yaitu :

a. *Daya perkiraan yang buruk di dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat.*

Dalam hal ini Prof. Sarlinto Wirawan, psikolog dari UI menyebutkan bahwa tingkah laku di jalan raya dipengaruhi oleh persepsi. Setiap rangsangan / stimulus setelah ditangkap oleh panca indra kemudian diolah oleh otak, perasaan dan sebagainya yang menghasilkan persepsi serta melahirkan tindakan atau perilaku sebagai reaksi

b. *Sikap mental yang kurang baik.*

Tidak jarang perilaku atau tabiat seorang di luar posisi sebagai pengemudi terbawa saat dia duduk di belakang kemudi. Contohnya perilaku emosi, mudah tersinggung , meremehkan orang lain. Padahal semestinya, dalam kapasitas seseorang sebagai pengemudi dia harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri lebih-lebih terhadap keselamatan orang lain. Bentuk tanggung jawab ini adalah memberikan prioritas pada perilaku

dan mental yang mengarah ketika sebagai pengemudi yang baik yaitu mengetahui peraturan lalu -lintas, memperhatikan situasi dan kondisi alam maupun kendaraannya..

c. Daya reaksi yang lambat.

Pada kondisi tertentu, pengemudi dihadapkan pada saat di mana dia harus memutuskan sendiri tanpa bisa meminta pertimbangan pihak lain. Keputusan yang harus dibuatpun dalam tempo yang barang kali hanya dalam hitungan detik. Di balik keputusan tunggal dan dalam tempo yang singkat ini memiliki resiko yang tinggi apakah keputusannya itu tidak membawa korban atau sebaliknya. Disinilah reaksi seorang pengemudi diuji. Reaksi untuk dengan cepat diberikan sebagai bentuk responsibilitas tadi.

d. Kelainan fisik

Idealnya seorang pengemudi tidak diijinkan turun ke jalan apabila dia memiliki kelainan fisik. Namun terkadang hal ini diabaikan. Beberapa penyebab misalnya menganggap kelainan fisik tersebut merupakan kondisi yang terjadi setelah seseorang menguasai kemudi, sehingga apa yang terjadi belakangan tidak diperhitungkan. Juga dikarenakan faktor kebutuhan, momen tertentu meski memiliki kelainan fisik merasa terpanggil atau tidak ada orang lain untuk memegang kemudi, maka tampillah dia. Kelainan fisik ini misalnya

pada pandangan mata, gangguan syaraf, gangguan pernafasan dan sebagainya.

e. Gangguan emosional

Masalah emosional ini berkait dengan kondisi kejiwaan. Banyak pengemudi yang tersinggung manakala mobilnya disalip oleh orang lain. Dia berusaha kembali menyalip mobil tadi yang kadang-kadang tidak memperhitungkan faktor keselamatan. Emosi yang tinggi tadi begitu menguasai pikirannya sehingga yang muncul adalah pembenaran atas sikapnya. Nasehat orang-orang yang ada di sebelahnya bisa jadi tidak digubris.

Alternatif pemecahan masalah

Dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi pengemudi tersebut pihak Polri yang paling berkompeten dalam mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor yang paling utama menjadi variabel dalam usaha memberikan alternatif dalam pemecahan masalah tersebut. Logika umumnya adalah : bagaimana prasyarat sebagai pengemudi terpenuhi, di situlah Polri dalam hal ini Polantas menyeleksi.

Secara teori pemohon SIM sebelum dinyatakan lulus harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai persyaratan ujian teori tentang kelalulintasan juga ujian praktik. Tanpa mau berapriori muncul pertanyaan, apakah hal tersebut benar-benar telah dilaksanakan sesuai

dengan kenyataan pemohon ? Atau hanyakah mencari formalitas saja ? Maksudnya apakah pemohon SIM tadi sudah benar-benar menguasai hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan lalu-lintas (dari etika, rambu-rambu dan sebagainya) hingga keterampilan mengemudi yang baik ?

Alangkah idealnya, di era reformasi ini dikaitkan dengan bentuk tanggungjawab terhadap banyaknya korban kecelakaan lalu-lintas di mana pengemudi menjadi faktor penyebab utama, Polri lebih mengutamakan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilik SIM. Apabila ternyata seratus pemohon namun yang benar-benar memenuhi syarat cuma dua puluh atau tiga puluh kenapa harus dipaksakan untuk menambahnya ? Yang penting dalam pelayanan diberikan transparansi kenapa tidak lulus, apa

kelemahannya. Bukankah prosedur pengulangan dan pengambilan uang pendaftaran pemohon SIM bisa lebih mendukung upaya penjarangan pemilik SIM secara kualitas tadi ? Pada saat pengulangan ini sebutkan apa kelemahannya yang harus dipenuhi sebelum ujian pengulangan.

Era reformasi dan kemandirian Polri untuk bersikap profesional bisa menjadi background semua ini. Antara Polri sebagai instansi yang berwenang untuk menciptakan situasi yang aman dalam bidang kamtibmas maupun kamtibcar lantas serta masyarakat . Yang mulai belajar pada bentuk keterbukaan tentunya akan bisa berjalan seiring . Ini semua untuk kepentingan bersama agar dimasa mendatang tidak lagi jatuh korban di jalan raya sebagai akibat keteledoran pengemudi.



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Jl. Taman Siswa 158 PO BOX 1133
Telp. (0274) 383333, 389510 Fax. (0274) 389509
YOGYAKARTA

Mengucapkan Selamat Kepada :
Bapak Brigjen Pol. Drs. Logan Siagian
sebagai KAPOLDA DIY